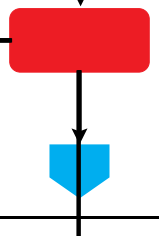
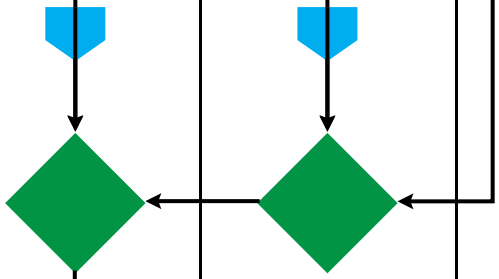
KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	W.17-OT.02.02-114
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-07-09
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-07-17
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh : **HAJRIANOR**
	NAMA SOP	**PEMANFAATAN ATAU SEWA SEBAGIAN TANAH ATAU BANGUNAN DAN SELAIN TANAH ATAU BANGUNAN PADA PENGGUNA**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara	1. Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer 2. Memahami tugas dan Fungsi Pengelolaan BMN 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
-	Barang Milik Negara (BMN) yang akan dimanfaatkan (Sewa)
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Selama masa pemanfaatan sampai dengan berakhirnya perjanjian pemanfaatan, status kepemilikan atas BMN tetap berada pada Pemerintah Republik Indonesia	Dicatat dan direkap untuk Nilai Pemanfaatan (Sewa), Disimpan sebagai Elektronik dan Manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANFAATAN ATAU SEWA SEBAGIAN TANAH ATAU BANGUNAN DAN SELAIN TANAH ATAU BANGUNAN PADA PENGGUNA

No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	KETUA TIM KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN	JFU	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan untuk menindaklanjuti dan mengajukan Usul Permohonan Sewa ke Pengelola Barang melalui Pengguna Barang					Daftar BMN yang akan dimanfaatkan/disewakan	-	Disposisi	Proses
2	Menugaskan untuk melakukan penelitian terhadap Objek BMN serta mengevaluasi kemudian membuat draft Usulan Permohonan.					Disposisi	-	Disposisi	Proses
3	Menginstruksikan untuk melakukan penelitian serta mengevaluasi terhadap Objek BMN kemudian membuat draft Usulan Permohonan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.					Disposisi	-	Disposisi	Proses
4	Melakukan penelitian dan membuat rekomendasi hasil penelitian serta membuat draft Usul Permohonan Sewa					Disposisi dan Daftar BMN yang akan dimanfaatkan atau disewakan	-	Draft Surat Usulan Sewa	Proses

No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	KETUA TIM KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN	JFU	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Mengkoreksi draft Surat Usul Permohonan Sewa dan meneruskannya untuk ditandatangani/disetujui					-	-	Draft Surat Usulan Sewa	Proses
6	Menyetujui/menandatangani draft Usul Permohonan Sewa.		Ya			-	-	Surat Usulan Sewa	Sewa